



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 27 / Kept. / 403.013 / 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANA PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan, maka perlu membentuk Tim Teknis Pelaksana Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelaksana Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Teknis Pelaksana Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. merumuskan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pelayanan penanaman modal;
- c. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian dan /atau pelimpahan kewenangan;
- d. melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan menggunakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE);
- e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan yang terintegrasi;
- f. menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Kepada Tim Teknis Pelaksana Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 12 Januari 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/27/Kept./403.013/2017

TANGGAL : 12 Januari 2017

SUSUNAN TIM TEKNIS PELAKSANA PELAYANAN PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2017

NO.	KEDUDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	
3.	Koordinator Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	
4.	Koordinator Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kepala Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	
5.	Koordinator Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan	Kepala Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
6.	Pengelola Kesekretariatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 2. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 	
7.	Pengelola Pelayanan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Promosi dan Pengembangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Pengkajian, Pengendalian, dan Fasilitasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 	
8.	Pengelola Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Seksi Pendaftaran dan Verifikasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 2. Kepala Seksi Pemrosesan dan Penetapan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 3. Kepala Seksi Potensi dan Pengawasan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 	

1	2	3	4
9.	Pengelola Data, Informasi dan Pengaduan	1. Kepala Seksi Pengelolaan Data pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan 2. Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	
10.	Petugas Kesekretariatan	9 (sembilan) orang Pelaksana pada Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	1. SISKI DIAN M., S.Sos. 2. SRI ASMINARSIH 3. ANDRIE SETYA N.,SE 4. SUSANTI, A.Md 5. SUJITO 6. BUDI RAHAYU 7. SUTAR 8. IMAM SUBEKTI 9. SUPARNO
11.	Petugas Pelayanan Penanaman Modal	2 (dua) orang Pelaksana pada Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	1. ENINA PUSPA INDAH, A.Md. 2. EKO SUTRISNO
12.	Petugas Pemeriksa Kelengkapan Berkas / Administrasi Permohonan Perizinan dan Non Perizinan	3 (tiga) orang Pelaksana pada Seksi Pendaftaran dan Verifikasi Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	1. SUKARMI 2. RIANG KUNCAHYANI, A.Md. 3. SULISTYAWATI
13.	Petugas Pemroses Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan	3 (tiga) orang Pelaksana pada Seksi Pemrosesan dan Penetapan Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	1. HENRY SUPARYANTO, A.Md. 2. NANANG HERDHIYANTO 3. CANDRA YUSDIANTO, A.Md.

1	2	3	4
14.	Petugas Arsip Perizinan dan Non Perizinan	2 (dua) orang Pelaksana pada Seksi Pemrosesan dan Penetapan Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	1. SUPRIYADI 2. MISRI
15.	Petugas Pengambilan Perizinan dan Non Perizinan	1 (satu) orang Pelaksana pada Seksi Pemrosesan dan Penetapan Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	MUROKHIM
16.	Petugas Potensi dan Pengawasan	1 (satu) orang Pelaksana pada Seksi Potensi dan Pengawasan Bidang Pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	PUJI ARSONO
17.	Petugas Pengelola Data	1 (satu) orang Pelaksana pada Seksi Pengelolaan Data Bidang Pengelolaan Data, Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	BAKTIAR INDARTO, S.Kom.

1	2	3	4
18.	Petugas Informasi dan Pengaduan	2 (dua) orang Pelaksana pada Seksi Informasi dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan	1. RETI YULIANA 2. JOKO SUSILO

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 250 Faks. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : Februari 2017
Nomor : 188 / / 403.013 / 2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tandatangan Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Memperhatikan Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Nomor 188/44/403.117/2017 tanggal 26 Januari 2017 perihal Penyamoaian Draft Keputusan Bupati tentang Tim Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Magetan, bersama ini terlampir kami sediakan dengan hormat Konsep Keputusan Bupati Magetan tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksana Pelayanan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan Tahun 2017.

Konsep Keputusan Bupati dimaksud disusun dalam rangka meningkatkan kelancaran dan optimalisasi penyelenggaraan penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di Kabupaten Magetan. Terhadap konsep naskah Keputusan Bupati dimaksud telah mendapatkan koreksi dari Bagian Hukum dan materinya telah kami koordinasikan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magetan.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 4 (empat) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19680803 199503 2 002